

## ABSTRAK

Mufida Minurul Rohmah, Rizky. 2014. **Kedudukan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) (Studi Perbandingan Pasal 841 KUH Perdata dengan Pasal 185 KHI)**. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dra. Jundiani. SH., M. Hum

**Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti, Pasal 841 KUH Perdata, Pasal 185 KHI**

Seiring dengan perkembangan Islam di dunia hingga saat ini, upaya pemberlakuan hukum Islam masih terus dilakukan. Persoalan yang mendasar mengenai ahli waris pengganti yang bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi ahli waris. Pada dasarnya ahli waris pengganti menjadi ahli waris karena orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Fokus permasalahan yang dirumuskan ialah: 1. Bagaimana kedudukan ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) pasal 841 KUH Perdata dengan pasal 185 KHI, 2. Bagaimana perbandingan ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) pasal 841 KUH Perdata dengan pasal 185 KHI.

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah undang-undang dan perbandingan hukum. Dengan metode penelitian hukum normatif, merupakan penelitian hukum dengan mengutamakan bahan pustaka atau dokumen yang disebut dengan data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dari hasil penelitian ini maka diperoleh kesimpulan Hukum kewarisan KUH Perdata dan hukum kewarisan KHI mengakui adanya ahli waris pengganti atau penggantian kedudukan kewarisan, dan itu sudah terkumpul dalam pasal 841-848 KUH Perdata. Hanya saja dalam pasal 185 KHI tidak diperkenankan untuk mendapatkan porsi melebihi bagian ahli waris yang sejajar dengan yang diganti. Apabila ditafsirkan secara luas, maka ahli waris pengganti merupakan sebuah sistem baru dalam sistem hukum kewarisan Islam.

Perbandingan ahli waris pengganti dari kedua hukum tersebut. Persamaannya laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris. Jangkauan garis hukum KUH Perdata dan KHI hanya untuk garis lurus ke bawah dan garis menyamping. Sedangkan perbedaannya dalam KUH Perdata ahli waris pengganti mendapat hak dan kewajiban dalam segala hak orang yang digantikan, KHI tidak diperkenankan mendapatkan porsi melebihi bagian ahli waris yang sejajar dengan yang diganti. KUH Perdata ahli waris harus ada dan masih ada pada waktu pewaris meninggal, KHI tidak terdapat ahli waris harus ada dan masih ada pada waktu pewaris meninggal. KUH Perdata ahli waris pengganti meniadakan ashobah, KHI ahli waris pengganti masih menggunakan ashobah. KUH Perdata bagian warisan yang diterima oleh laki-laki dan perempuan adalah sama dalam hak dan kewajibannya yaitu 1:1, KHI pembagian warisan yang diterima oleh laki-laki lebih besar dari pada perempuan yaitu 2:1.